



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 9.1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau gabungan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan program dan/atau kegiatan lain yaitu kegiatan massal swadaya masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA angka 1 Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 14);

14. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMIS LENGKAP DI KOTA PONTIANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagai pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan Walikota, berada dibawah dan bertanggung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Lurah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.
7. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
9. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

10. Penggandaan dokumen pendukung adalah penggandaan dokumen berupa persyaratan untuk pengajuan sertifikat tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mengatur pembiayaan kegiatan operasional petugas Kecamatan atau Kelurahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan berupa kegiatan yang meliputi:

- a. biaya survey di lapangan; dan
- b. biaya transportasi dan akomodasi petugas kelurahan ke lapangan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian dokumen yang diajukan.

Pasal 6

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap persil atau bidang tanah yang diajukan masyarakat yang diproses oleh petugas yang ditunjuk oleh Kecamatan atau Kelurahan.

Pasal 7

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan pada Kegiatan Operasional Kegiatan Kelurahan.

Pasal 8

Peraturan ini hanya berlaku untuk Program PTSL dan tidak berlaku untuk pendaftaran tanah secara regular.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan diberikan dalam bentuk Surat Tugas dari Camat atau Lurah.
- (2) Penerbitan Surat Tugas oleh Camat atau Lurah dapat dilakukan untuk beberapa persil atau bidang tanah.
- (3) Petugas kecamatan atau kelurahan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Camat atau Lurah yang dilengkapi dengan dokumentasi permohonan/berkas yang diajukan oleh masyarakat dan menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 9.1